



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **1036**UN26/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PRODUKSI *HAND SANITIZER* PADA UPT
LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Pandemi *Coronavirus* di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020 hingga 9 April 2020, telah terkonfirmasi 3.293 kasus positif COVID-19, dengan 280 kasus di antaranya meninggal dan 252 kasus sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 Provinsi dari total 34 Provinsi di Indonesia;
- b. bahwa untuk membantu pencegahan menyebarnya penyakit *coronavirus* 2019 (COVID-19) di lingkungan Universitas Lampung khususnya dan disekitar Provinsi Lampung pada umumnya, maka UPT LTSIT akan memproduksi *Hand Sanitizer Covid* yang akan dibantu pemasarannya oleh BPU Univeritas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia Produksi *Hand Sanitizer* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1561/UN26/OT/2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PRODUKSI *HAND SANITIZER* PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Panitia Produksi *Hand Sanitizer* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Produksi *Hand Sanitizer* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Menyusun persiapan Produksi *Hand Sanitizer Covid*;
2. Mendokumentasikan Kegiatan Produksi *Hand Sanitizer Covid*;
3. Membuat laporan hasil Kegiatan Produksi *Hand Sanitizer Covid* pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.

KETIGA : Panitia Produksi *Hand Sanitizer* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

- Tembusan :**
- 1. Para Wakil Rektor;
 - 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1034/UN26/PP.08.00/2020

TANGGAL : 30 MARET 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PRODUKSI *HAND SANITIZER* PADA
UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI
TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2020.

Susunan Panitia Produksi *Hand Sanitizer* Pada UPT Laboratorium Terpadu
dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Penanggung Jawab : Dr. Paul Benyamin Timotiwu
Ketua/Pengawas : Marsudi, S.I.Kom.
Sekretaris : Sri Meliyanti, S.E.
Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.
Koordinator Pemasaran/bahan: Widyastuti, M.Si.
Koordinator Produksi : Purna Pirdaus, S.Si.
Anggota : 1. Miftahur Rahman, S.Si.
2. Wagiran, S.Si.
Koordinator Perlengkapan : Farlina, S.P.
Anggota : 1. Annisa Mufida, S.T.
2. Radho Alkausar, S.Si.
3. Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.
4. Kiki Haryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



NIP 196112301988031002